Kepada Yth., Kepala Divisi Operasi Kepala Unit Bisnis Segenap Kepala Satuan Kerja Segenap Kepala Kantor Cabang Segenap Kepala Departemen Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal: Pengaturan Kembali Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2014

Pengantar

Berkenaan dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/77/KEP.GBI/INTERN/2013 tanggal 20 Desember 2013 perihal Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2014 di Bank Indonesia dan edaran dari Divisi Penyelenggaraan Setelmen Dana dan Surat Berharga. dengan ini Direksi melakukan pengaturan kembali cuti bersama Hari Raya Idul Fitri tahun 2014.

Referensi

Surat Keputusan ini berpedoman pada:

- Surat Keputusan Bersama Menteri Agama No. 5 Tahun 2013, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 335 Tahun 2013, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI No. 05/SKB/MENPAN-RB/08/2013 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2014.
- SK Direksi No. 005/SK/DIR/2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal Pengaturan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014.
- SK Direksi No. 043/SK/DIR/2013 tanggal 13 Desember 2013 perihal Ketentuan Mengenai Insentif Lembur pada Hari Cuti Bersama.
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Bank BCA Syariah tahun 2013 -2015
 BAB VII pasal 15 mengenai Perhitungan Upah Lembur.

Perubahan Pengaturan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014 Memperhatikan Surat Bank Indonesia tersebut, maka Direksi memutuskan:

- 1. Pada tanggal 1 Agustus 2014, BCA Syariah beroperasi secara terbatas dimana hanya Cabang dan Unit Kerja tertentu yang ditunjuk untuk beroperasi.
- 2. Bagi Pekerja yang masuk bekerja pada tanggal I Agustus 2014, maka Pekerja tersebut tidak dipotong hak cuti tahunannya (tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja).
- 3. Bagi Pekerja yang masih berhak atas pembayaran upah lembur (Golongan l sampai dengan Golongan 3), jam kerjanya akan diperhitungkan sebagai lembur hari libur dan karena itu diberikan upah lembur hari libur sesuai ketentuan yang diatur dalam Kepmenaker No. 102/MEN/VI/2004.
- 4. Bagi Pekerja yang tidak berhak atas upah lembur akan diberikan insentif uang lembur sesuai SK No. 043/SK/DIR/2013 tanggal 13 Desember 2013 perihal Ketentuan Mengenai Insentif Lembur pada Hari Cuti Bersama.
- 5. Pembayaran upah lembur dan insentif ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran gaji.
- 6. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan lembur tetap berpedoman pada PKB Tahun 2013 2015.

No.: 036/SK/DIR/2014

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Pengaturan Kembali Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2014,

sambungan

Penutup

Demikian kebijakan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH Loe WAT

<u>ANA ROSIANA</u>

Presiden Direktur

Presiden Direktur

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH